

## ABSTRAK

### PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBAR BERITA BOHONG (*HOAX*)

Oleh  
MARISSA EL VIA

Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong atau *hoax* diatur dalam UU ITE Pasal 28, banyaknya kabar bohong atau *hoax* yang menyebar di masyarakat sehingga meresahkan masyarakat seperti berita operasi tangkap tangan terhadap Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Lampung (edarwan) yang dikabarkan tertangkap oleh tim saber pungli Polda Lampung pada tanggal 18 April 2017, saat itu edarwan sedang berada di ruang kerjanya. Kasus *hoax* lainnya yakni perusahaan teh botol sosro yang dikabarkan menggunakan campuran zat berbahaya jenis *hidroxylid acid* dalam produknya, setelah ditelusuri ternyata zat tersebut adalah nama ilmiah dari air, perusahaan teh botol sosro telah melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan tersebut. Pihak Kepolisian menggunakan UU ITE untuk memberi rasa aman di masyarakat, selain itu untuk mengantisipasi pemberitaan bohong (*hoax*), kini pihak kepolisian menyiapkan antisipasi, ada 4 (empat) upaya antisipasi dalam menangani *hoax* yakni *regulasi*, *klarifikasi*, *serangan balik*, *Investigasi*, namun sampai saat ini berita tersebut tetap menyebar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) dan Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini adalah Penyidik Kriminal Khusus Polda Lampung, Praktisi Media Online, Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong atau *hoax* menggunakan peran normatif yang sesuai dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, dan peran faktual merupakan yang paling dominan terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong atau *hoax* adalah faktor aparat penegak hukum yang tidak semua petugas kepolisian memiliki kemampuan

*Marissa Elvia*

teknologi, faktor sarana dan prasarana karena kepolisian belum memiliki alat yang bisa mendeteksi pencegahan penyebaran berita bohong atau hoax, faktor masyarakat yang cepat menyebarkan berita tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran berita tersebut.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian dapat meningkatkan sumber daya manusia di internal kepolisian agar lebih siap menghadapi teknologi informasi yang tinggi, selain itu Kepolisian bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintahan yang berwenang dalam pencegahan berita bohong atau *hoax* agar tidak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat dan Masyarakat diharapkan bisa menahan diri untuk tidak gampang membagikan informasi yang belum jelas akurasi dan kebenaran pemberitaan, kemudian masyarakat bisa menjadi pemakai internet yang cerdas dan bijak sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan internet.

**Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Penanggulangan, Hoax**